



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU KP 72116 Telp/ Fax . (0518) 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 425/ /06 /PAUDNI-Dikmasy/Dikbud

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PKBM TAMAN FIRDAUS

- Menimbang** : a. Bahwa belum adanya ijin penyelenggaraan PKBM TAMAN FIRDAUS;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang pengeluaran ijin penyelenggaraan PKBM TAMAN FIRDAUS;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata kerja Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Lembaga : PKBM TAMAN FIRDAUS
Penyelenggara : HAMZAH, S.Pd
Alamat : Desa Pudi RT. 02 RW. 01 Kec. Kelumpang Utara,
Kab. Kotabaru.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal 22 November 2016 s.d 22 November 2020.

KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KEEMPAT : Penyelenggara PKBM TAMAN FIRDAUS tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 22 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotabaru.



Drs. H. JONI ANWAR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kal-Sel di Banjarmasin.
3. Camat Kelumpang Utara.
4. Lembaga yang bersangkutan di- Tempat.
5. Arsip.